

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kasus Posisi

1. Identitas para pihak

Pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon yaitu _____, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta. Bertempat tinggal jalan Dukuh Semar No. 12b Rt/ Rw 006/ 003 Kel Kecapi Kec Harjarmukti Kota Cirebon. Permohonan ini ditujukan kepada anak berjenis kelamin perempuan yang bernama _____, tempat tanggal lahir yaitu di Majalengka pada tanggal 1 Desember 1993, anak dari pasangan suami-isteri yang bernama _____ dan _____.

2. Duduk perkara

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 April 2015 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 4 Mei 2015 di bawah Nomor Register: 48/Pdt.P/2015/PN.Cbn mengajukan permohonan pengangkatan anak karena selama perkawinan antara pemohon dengan _____ tidak di karuniai seorang anakpun. Maka Pemohon berserta mending suami pada bulan Maret tahun 1994 telah mengangkat seorang anak bernama _____. Diketahui hubungan antara Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut masih ada hubungan keluarga karena mending almarhum _____.

materai secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya adapun surat-surat bukti tersebut ditandai P.1 s/d P.12 yaitu sebagai berikut:

a) P.1 Kutipan akta perkawinan No. 209/1995 atas nama _____ dengan _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Cirebon, tanggal 16 Nopember 1995;

b) P.2 Kutipan akta perkawinan No. 04/Cs.474.2/T/1988 atas nama _____ dengan _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 3 Agustus 1988;

c) P.3 Kutipan akte kelahiran No.748/1994 atas nama _____, lahir di Majalengka pada tanggal 1 Desember 1993 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 9 Juli 1994;

d) P.4 Surat Pernyataan penyeraitan anak atas nama _____ yang dibuat oleh _____ dan _____ tertanggal 2 Mei 2015;

e) P.5 Surat Kematian No.471.4/02Des/I/2011 atas nama _____ yang dibuat oleh Kepala Desa Mekarsari,

Kec Jatiwangi Kabupaten Sumedang tanggal 13 Januari 2011.

f) P.6 Kutipan akta Kematian No. 12712006 atas nama _____ dh _____ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon pada tanggal 26 Desember 2006;

g) P.7 Salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon No. 270/Pdt.P/2013/Pn.Cbn tertanggal 24 Juni 2013 atas nama _____ selaku pemohon tentang penetapan ganti nama;

h) P.8 Kartu Tanda Penduduk Kota Cirebon NIK 327403511480006 atas nama _____ ;

i) P.9 Kartu Tanda Penduduk Kota Cirebon NIK 3274045201610001 atas nama _____ ;

j) P.10 Kartu Tanda Penduduk Kota Cirebon NIK 3274034112930013 atas nama _____ ;

k) P.11Kartu Keluarga NIK .3274031907070086 atas nama _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 15 april 2015;

l) P.12 kartu Keluarga NIK .3274042502130002 atas nama _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 10 Mei 2013

3.a.1.b. Saksi

1.1) SAKSI

Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena pemohon sebagai Kakak ipar yaitu suami Pemohon dan suami saksi kakak-adik

2) SAKSI LINAWATI

Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena pemohon sebagai kakak Kandung

3) SAKSI : FIERAWATI

Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena pemohon sebagai kakak Kandung

menimbang bahwa ketiga saksi menerangkan sebagai orang tua kandungnya waktu itu telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon untuk dijadikan anak angkat dengan tulus ikhlas dan rela demi masa depan anak itu sendiri karena pemohon belum punya anak dan mampu secara ekonomi;

3.a.1.d. Pengakuan

- 1) Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pengangkatan anak tersebut yaitu demi kesejahteraan dan masa depan anak tersebut telah tercapai/terpenuhi dan ibu kandung anak tersebut yang bernama dahulu telah didengar dan mengakui di persidangan
- 2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap orangnya sendiri dan setelah isi surat Permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa tetap pada isi pemohonannya

4. **Penetapan**

Penetapan Nomor: 48/ Pdt. P/ 2015/ PN. Cbn. menyatakan bahwa Mengabulkan permohonan Pemohon pengesahan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

MENETAPKAN:

4.a.1.a.i.a. Mengabulkan permohonan Pemohon pengesahan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

4.a.1.a.i.b. Menetapkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon beserta mendiang alm.suami pemohon (

) pada tahun 1994 terhadap seorang anak perempuan yang bernama _____ adalah Sah menurut hukum.

4.a.1.a.i.c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

1.B. Pertimbangan Hakim dalam mengesahkan permohonan Pengangkatan Anak yang dilakukan sesuai dengan hukum adat Tionghoa dalam Penetapan Nomor: 48/ Pdt. P/ 2015/ PN. Cbn.

Suatu golongan masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat (MHA) apabila memenuhi persyaratan. Secara pengertian MHA adalah sebuah perkumpulan orang perorangan yang hidup bersama dalam aturan tentang adanya sistem kekuasaan, mempunyai harta berwujud dan tidak memiliki berwujud.¹ Masyarakat adat sendiri adalah suatu perkumpulan yang taat pada peraturan atau hukum karena hal tersebut sangat diyakini dan dianut, apabila ada pelanggaran maka pelaku pelanggaran akan mendapat hukuman dari ketua adat. Masyarakat adat secara mendasar dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Masyarakat adat yang menarik garis perempuan atau ibu disebut matrilineal.

¹Soerjono Soekanto dan Soleman B Toneko, 1982, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali, hlm.106.

2. Masyarakat adat yang menarik garis laki-laki atau ayah disebut patrilineal.
3. Masyarakat adat yang menarik garis ayah atau ibu disebut parental/bilateral.

Pembagian ahli waris dalam tata hukum waris di Indonesia tidak harus dilihat dari system keturunan, karena yang masuk merupakan masyarakat yang memiliki hubungan darah yang berasal dari generasi yang posisinya berada tepat terletak dibawah generasi orang tua angkat atau pengadopsi. Kemudian adopsi dalam aturan adat Tionghoa itu ada larangan mengangkat anak dari keluarga lain. .

Ada beberapa cara untuk melakukan pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:

1. Terang dan Tunai

Proses pengangkatan anak ini maksudnya ada dua yaitu terang, maksudnya adalah perbuatan pengangkatan anak dilakukan di depan ketua adat yang disaksikan oleh masyarakat setempat. Sedangkan tunai, maksudnya yaitu pengangkatan anak dilaksanakan dengan pemberian uang atau barang-barang yang berguna kepada masyarakat asal anak angkat semula menurut hukum adat Tionghoa. Pengangkatan anak secara terang ini bisa melalui pengadilan dan juga pemberitahuan kepada tokoh adat Tionghoa dan diresmikan dirumah ibadah seperti kelenteng dan juga pura, dengan mengundang tetangga

untuk menghadiri acara pengangkatan tersebut. Pengangkatan anak secara tunai ini bisa juga disebut pengangkatan anak secara resmi melalui hukum adat Tionghoa atau juga melalui pengadilan negeri dan catatan sipil, pengangkatan anak secara tunai ini orang tua angkat juga memberikan imbalan atau barang-barang yang berharga kepada orang tua kandung dari anak yang diangkat. Pemberian barang-barang berguna tersebut diharapkan nantinya agar terjadi putus hubungan dan ikatan dengan masyarakat asal anak angkat. Beberapa daerah di Indonesia yang masih menganut cara pengangkatan terang dan tunai ini ialah masyarakat adat Gayo, Nias, juga Lampung.

2. Tidak terang dan tunai

Pengangkatan anak ini maksudnya adalah pelaksanaan pengangkatan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui masyarakat. Tidak dihadiri tetua adat, tidak melakukan pembayaran adat, dan tidak memberikan sesuatu barang sebagai kenang-kenangan ataupun symbol perpisahan. Sehingga hal ini tidak memutuskan hubungan perdata antara orang tua kandung dengan anak angkat tersebut. Daerah yang masih menganut kebudayaan tidak terang dan tunai yaitu di Kalimantan Sulawesi, Jawa, termasuk juga etnis Tionghoa.

Sementara Pengaturan mengenai Proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah

antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak secara tidak tunai dipilih oleh masyarakat Tionghoa karena pengangkatan anak secara tunai akan memakan waktu yang lama membutuhkan dana lebih kemudian banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi maka masyarakat adat Tionghoa memilih pengangkatan anak secara tidak tunai atau tunai tapi tidak melalui proses peradilan atau catatan sipil, prosesnya lebih cepat karena hanya membutuhkan persetujuan dari orang tua kandung si calon anak angkat, sementara orang tua angkat setuju untuk memenuhi semua kebutuhan dari anak angkat.

Proses pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan hakim dilalui dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan
 - a. Mengajukan Surat Pemohonan dibubuhi tandatangan pihak pemohon atau seorang kuasa yang sah, permohonan ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat.
 - b. Mengajukan permohonan secara lisan dihadapan ketua pengadilan bagi Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis.
 - c. Terdaftar dalam buku register dan pembayaran uang pendaftaran sidang atau disebut perskot biaya perkara sebesar yang telah ditentukan oleh pengadilan.
 - d. Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak secara hukum melalui lembaga peradilan ada dua macam, ialah pertama Pengesahan Anak dan kedua Pengangkatan Anak. Pertama penulis menjelaskan Pengangkatan Anak, adalah suatu penetapan pengangkatan anak di dalam sidang pengadilan sebelum peristiwa hukum terjadi. Sehingga hubungan hukum barulah muncul pada saat adanya penetapan hakim. Kemudian pengesahan anak angkat adalah pengangkatan anak sudah terjadi sebelumnya dan menimbulkan hubungan hukum yang terjadi antara anak angkat dengan orang tua angkat berdasar hukum adat, penetapan hakim ini hanya untuk pengesahan, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap.

Data yang diperoleh dari Penetapan Hakim dengan perkara Nomor: 48/ Pdt. P./ 2015/ PN.Cbn. Pada intinya adalah proses hukum pengangkatan anak dinyatakan sah. Hal ini dikarenakan peristiwa pengangkatan anak tersebut sudah dilaksanakan menurut adat yang terjadi sebelum hadirnya penetapan hakim dipengadilan. Pokok permohonan yang bersangkutan adalah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon kepada anak perempuan beridentitas , tempat tanggal lahir di Majalengka pada 1 Desember 1993, adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama . Hal ini dibuktikan melalui pertimbangan yang berbunyi:

“Bahwa oleh karena tidak dikaruniai seorang anakpun dari pernikahannya. Maka Pemohon berserta mendiang suami Pemohon

pada bulan Maret tahun 1994 telah mengangkat seorang anak bernama ”.

Kemudian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa:

“Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon () dan alm selama ini hanya dilakukan secara kekeluargaan dan adat saja sehingga belum ada kepastian hukum mengenai status anak yang bernama , tempat tanggal lahir di Majalengka pada 1 Desember 1993 sebagai anak angkat yang sah dari Pemohon () serta alm ”.

Pengangkatan anak dalam sistem kekerabatan Tionghoa berdasarkan penetapan Nomor: 48/ Pdt. P/ 2015/ PN. Cbn. Masih memiliki ikatan darah. Hal ini terbukti pada pertimbangan bahwa:

“Bahwa antara Pemohon dengan orang tua kandung calon anak angkat tersebut, Pemohon masih memiliki hubungan keluarga karena mendiang almarhum kakak beradik dengan ayah kandung anak tersebut yaitu almarhum ”

Selanjutnya penetapan Nomor: 48/ Pdt. P/ 2015/ PN. Cbn. Menyatakan bahwa Mengabulkan permohonan Pemohon pengesahan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon tersebut. Penetapan hakim telah sah menurut hukum karena suatu peristiwa hukum yaitu pengangkatan anak. Artinya adalah kualifikasi perkara termasuk dalam Pengesahan Pengangkatan Anak.

Sedangkan alasan Permohonan pada Pengangkatan Anak dalam Penetapan Nomor: 48/ Pdt. P./ 2015/ PN.Cbn., yaitu:

“Bahwa adapun alasan penyerahan anak tersebut adalah karena demi masa depan anak, karena kemampuan ekonomi orang tua kandung anak tersebut tidak cukup untuk membesarkan dan mengasuh anak yang banyak membutuhkan biaya disamping juga karena Pemohon waktu itu tidak mempunyai anak sejak menikah”

Alasan Permohonan Pengangkatan Anak tersebut sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Juncto Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan anak dan dilaksanakan menurut adat setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisis penulis bahwa pertimbangan hakim dalam mengesahkan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan hukum adat Tionghoa dalam penetapan No. 48/Pdt.P/2015/PN.Cbn. adalah sebagai berikut:

1. Pemohon sebagai calon orang tua angkat memiliki iktikad baik.
2. Ada kesesuaian antara tujuan Pemohon mengangkat anak dengan hukum yang berlaku.
3. Pemohon telah mengikuti proses adat kebiasaan.
4. Sudah ada penyerahan secara formil dari kakeknya kepada Pemohon.

5. Pemohon telah memenuhi syarat menurut Pasal Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo Pasal 2 ayat (1) huruf c peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pemohon telah menjelaskan bahwa calon orang tua angkat harus beragama sama dengan yang dianut oleh calon anak angkat.

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cirebon pada dasarnya adalah menggunakan tata cara sebagaimana yang dipakai di dalam hukum acara yang berlaku di dalam lingkungan peradilan umum. Seperti dalam penetapan Nomor: 48/ Pdt. P/ 2015/ PN. Cbn. Pengadilan Negeri Cirebon melalui tahap-tahap sebagai berikut: tahap penasehatan kepada para pemohon, pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan, musyawarah hakim, pembacaan putusan. Mengenai putusan Nomor: 48/ Pdt. P/ 2015/ PN. Cbn., dimana hakim dalam hal ini menerapkan pasal-pasal baik yang ada dalam hokum acara perdata Peradilan Umum, telah sesuai dengan koridor-koridor hukum yang ada di Indonesia, sebab secara garis besarnya sistem hukum di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yaitu, sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat. Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia di kemudian hari, ketiga system hukum dalam pengertiannya yang dinamis itu akan menjadi bahan baku hukum nasional.²

² A. Qodri Azizy, 2002, *Elektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta, Gama Media, hlm. 111.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon telah datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh kuasanya, dan Majelis Hakim telah menasehati para pemohon berkaitan dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Perdata. Pada penasehatan permulaan sidang adalah bersifat mutlak/wajib dilakukan. Akan tetapi permohonan para pemohon mengenai pengangkatan anak yang melalui kuasa hukumnya disini tetap mempertahankan surat permohonan tersebut serta tidak ada perubahan.

Dalam tahap penasehatan disini tidak berhasil, maka permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan, kemudian pembuktian, tahap kesimpulan, musyawarah para hakim, pada tahap musyawarah masing-masing hakim mempunyai kebebasan dalam berpendapat, didahului dari hakim junior kemudian hakim senior. Setelah tahap musyawarah maka dilanjutkan pada tahap pembacaan keputusan, setelah majelis hakim menerima dan memeriksa perkara permohonan pengangkatan anak oleh Pemohon ().

Dengan demikian maka penetapan Nomor: 48/ Pdt. P/ 2015/ PN. Cbn. telah sesuai dengan hukum adat Tionghoa dan diperkuat dengan hukum perdata nasional sebagai hukum positif. Sebagai bukti otentik maka pengadilan juga mengirimkan salinan penetapan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Gunanya salinan salah satunya untuk dicatatankan pada Register Akta kelahiran dan Kutipan

Akta Kelahiran. Salinan Penetapan Pengangkatan Anak juga dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap.

1.C. Akibat hukum dalam pelaksanaan pengangkatan anak terhadap masyarakat keturunan adat tionghoa.

Pengangkatan anak secara hukum adat dikuatkan dengan suatu penetapan pengadilan dalam rangka memberi kepastian, perlindungan dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:³

1. Mendapatkan suatu Kepastian Hukum

Utrecht mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan perbuatan yang dilakukan atau tidak boleh dilakukan yang telah aturan kemudian sebuah keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.

2. Anak mendapat Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta

³Riduan Syahrani, 1999 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangannya.

3. Anak mendapat Kemanfaatan Hukum

Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁴

Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat mempunyai akibat hukum yang bersifat variatif, artinya setiap daerah memiliki hukum adatnya sendiri. Misalnya masalah kewarisan di daerah Lampung Utara, dengan tegas menyatakan bahwa anak angkat tidak mendapat bagian warisan dari orang tua kandungnya.⁵ Di Minangkabau, pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Sedangkan di Jawa, pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan. Hukum adat Jawa mengenal istilah *ngangsu sumur loro*, yang artinya seorang anak angkat dapat

⁴Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 79-80.

⁵ Muderis Zaini, 1985, *Op.Cit.*, hlm. 49.

memperoleh warisan dari dua sumber, yaitu orang tua kandung dan orang tua angkatnya.⁶

Menurut Pasal 14 Stbl 1917 No. 129 terjadinya suatu pengangkatan anak, hubungan kekeluargaan dengan keluarga kandungnya menjadi hapus dan timbul hubungan kekeluargaan dengan keluarga orang tua angkat, yang awalnya mungkin saja bukan apa-apanya (Pasal 12 Stbl 1917 No. 129). Akibat hukum yang pasti adalah dalam hal hukum waris. Anak angkat tidak mewaris dari keluarga kandungnya karena terputus hubungan kekeluargaan sehingga hanya mewaris dari orang tua angkatnya.⁷

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang bernilai positif dalam masyarakat hukum adat kita dengan berbagai motivasi yang ada, sesuai dengan keanekaragaman masyarakat dan bentuk kekeluargaan di Indonesia.⁸ Akibat hukum pengangkatan anak dengan orang tua kandung yaitu:

1. Hubungan darah, anak masih memiliki hubungan darah dengan orang tuanya dan di rasa sulit untuk memutuskan hubungan tersebut.

⁶Musthofa Sy, 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta, Kencana, hlm. 15.

⁷J. Satrio, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 244.

⁸Mundaris ZainI, 1985, *Op.Cit.*, hlm.63.

2. Hubungan waris, dalam hal mewaris anak angkat tidak lagi menjadi ahli waris. Akan tetapi mendapatkan hak waris dari orang tua angkat.
3. Hubungan perwalian anak angkat terputus dengan orang tua kandung karena sejak putusan pengadilan segala hak dan kewajiban tersebut beralih kepada orang tua angkat.
4. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat, akan didapatkan dari orang tua angkat.⁹

Perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum adat Tionghoa menimbulkan akibat-akibat hukum terhadap suami dan isteri, anak dan harta benda perkawinan. Hukum adat mengenal 2 macam pengangkatan anak, yaitu:

1. Pertama, pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai merupakan pelaksanaan yang dilakukan secara terbuka di hadapan pemuka adat. Akibatnya putus hubungan hukum seorang anak dengan orang tua kandung.

9M. Budiarto, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 21.

2. Kedua, pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai merupakan pelaksanaan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tidak dihadiri tetua adat dan tidak membayar uang adat.¹⁰

Penetapan No. 48/Pdt.P/2015/PN. Cbn., menyatakan bahwa telah diangkat secara terang dan tunai pada tahun 1994 sehingga akibatnya putus hubungan hukum adat dengan orang tua kandungnya.

Pada penetapan Nomor: 48/ Pdt. P/ 2015/ PN. Cbn., akibat dari pengangkatan anak yaitu mewaris dari dua sumber yaitu hak mewaris dari orang tua aslinya dan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya karena diangkat dari kalangan keluarga sendiri.

Dalam hubungan perwalian, hubungan anak dengan orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Namun dalam praktik, perwalian juga dapat beralih secara seketika setelah upacara pengangkatan anak secara terang dan tunai.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pengangkatan anak secara de facto mengalihkan hak perwalian dari orang tua kandung ke orang tua angkat setelah dilakukannya penyerahan anak angkat. Secara de jure, perwalian baru beralih sejak diputuskan dimuka persidangan oleh hakim.

¹⁰Tamakiran, 1972, *Asas-Asas Hukum Waris*, Bandung, Puionir Jaya, hlm. 52.

Dalam putusan ini anak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, atau dari orang tua angkat. Sehingga menurut hemat penulis, nama marga didapatkan anak perempuan setelah dirinya mencapai usia dewasa dan memilih marga mana yang akan dipakai. Apapun marga yang dipilih oleh si anak angkat tidak berpengaruh secara signifikan dalam kehidupannya ke depan karena orangtua kandung dengan orang tua angkat masih terdapat hubungan saudara.